



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**SRI SUMIYATI**, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/13 Mei 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Pencil Desa Jatirejo RT. 04 RW. 03 Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Pedagang). Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Krg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan isteri dari Sudharno sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Sudharno tersebut sudah dikaruniai anak yang bernama Andhari Rahmi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan suaminya yang bernama Sukanto (Almarhum) dan dari pernikahan Pemohon tersebut mempunyai anak yang bernama Vita Listia Meliaristi dan Angga Ayu Norma Erfina sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Halaman 1 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya suami Pemohon dari pernikahan kedua tersebut yang bernama Sudharno meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2008 di Pencil Desa Jatirejo RT. 04 RW. 03 Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar karena sakit berdasarkan Duplikat Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatirejo Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa atas meninggalnya suami Pemohon yang bernama Sudharno tersebut belum pernah dicatatkan kematiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa untuk mencatatkan kematian yang sudah terlambat tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan kami ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kami;
2. Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama Sudharno lahir di Wonogiri tanggal 06 Mei 1958 telah meninggal dunia pada hari Jum'at 15 Mei 2008 di Pencil, Jatirejo, 04/03, Jumapolo, Karanganyar pada usia 50 tahun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya menerbitkan Akta Kematian dan mencatat pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, Pemohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya;

*Halaman 2 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Sumiyati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sudharno dengan Sri Sumiyati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Duplikat Surat Kematian atas nama Sudharno, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatirejo Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andhari Rahmi, yang dikeluarkan oleh Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatirejo Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sri Sumiyati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vita Listia Meliaristi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angga Ayu Norma Erfina, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 dan P-8 adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini sedangkan bukti surat bertanda P-5 adalah asli surat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Sumino Mego Untoro, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Sudharno yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Sudharno tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Andhari Rahmi yang sekarang ini tinggal di Malang;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Sudharno tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2008 karena sakit dan di makamkan di Pencil, Jatirejo, Jumapolo, Karanganyar;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan suaminya yang pertama bernama Sukanto (Almarhum) dan mempunyai anak yang bernama Vita Listia Meliaristi yang sekarang ini tinggal di Sukoharjo dan Angga Ayu Norma Erfina yang tinggal di Kalimantan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian suami Pemohon yang bernama Sudharno tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa akta kematian tersebut mau digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari suaminya Sudharno;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sutarno, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Sudharno dan dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Sudharno tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Andhari Rahmi yang sekarang ini tinggal di Malang;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Sudharno tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit dan di makamkan di Pencil, Jatirejo, Jumapolo, Karanganyar;

Halaman 4 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan suaminya yang pertama bernama Sukamto (Almarhum) dan mempunyai anak yang bernama Vita Listia Meliaristi yang sekarang ini tinggal di Sukoharjo dan Angga Ayu Norma Erfina yang tinggal di Kalimantan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian suami Pemohon yang bernama Sudharno tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa akta kematian tersebut mau digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari suaminya Sudharno;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Vita Listia Meliaristi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah Ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Sudharno yang menikah pada tanggal 16 Januari 2001;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Sudharno tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Andhari Rahmi;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan Ayahnya yang bernama Sukamto dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Vita Listia Meliaristi (saksi) dan adiknya Angga Ayu Norma Erfina;
- Bahwa Ayah saksi yang bernama Sukamto tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2012 sebelum akhirnya menikah lagi dengan Sudharno tersebut;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Sudharno tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2008 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian suami Pemohon yang bernama Sudharno tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Halaman 5 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kematian tersebut mau digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari suaminya Sudharno;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Karanganyar sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Sumiyati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan bukti surat yang diberi tanda P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama Sri Sumiyati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dimana diketahui Pemohon tersebut bertempat tinggal di Pencil Desa Jatirejo RT. 04 RW. 03 Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut

*Halaman 6 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
  - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
2. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
  - Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai

Halaman 7 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : Hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi dalam perkara ini maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari suaminya yang bernama Sudharno yang menikah pada tanggal 16 Januari 2001 berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sudharno dengan Sri Sumiyati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dan dari pernikahan Pemohon dengan Sudharno tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Andhari Rahmi sebagaimana bukti surat bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andhari Rahmi, yang dikeluarkan oleh Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama Sudharno tersebut meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2008 di Pencil Desa Jatirejo RT. 04 RW. 03 Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar karena sakit berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.5 berupa Duplikat Surat Kematian atas nama Sudharno, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatirejo Kabupaten Karanganyar dan Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatirejo Kabupaten Karanganyar;

Halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan Pemohon tersebut sebelumnya pernah menikah dengan suaminya terdahulu bernama Sukamto dan mempunyai anak yang bernama Vita Listia Meliaristi dan Angga Ayu Norma Erfina sebagaimana bukti surat bertanda P.7 dan P.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vita Listia Meliaristi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angga Ayu Norma Erfina;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian suami Pemohon yang bernama Sudharno tersebut yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa akta kematian tersebut mau digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari suaminya Sudharno;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya 1). Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, 3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap petitum kedua dan ketiga akan diperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama Sudharno telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2008 di Pencil Desa Jatirejo RT. 04 RW. 03 Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian suami Pemohon yang bernama Sudharno kedalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Rachmad Firmansyah, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sularno, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sularno, SH.

Rachmad Firmansyah, SH. MH.

## Perincian Biaya :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan     | : Rp. 80.000,00 |
| 3. PNBP. Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai         | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 10 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN

Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp. 140.000,00  
(Seratus empat puluh ribu rupiah).

Krg

Halaman 11 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)